

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah


Setiap badan usaha berkewajiban untuk membayar pajak, baik bulanan maupun tahunan kepada pemerintah. Wajib pajak umumnya memandang bahwa kewajiban membayar pajak merupakan suatu biaya (beban) karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis kepada sektor publik/pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli/belanja (Santoso dan Rahayu, 2013:1).

Ada tiga tahapan atau langkah akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan (Marihhot Pahala Siahaan, 2010). Langkah pertama, perusahaan berusaha untuk menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Langkah kedua, mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal. Langkah ketiga atau terakhir, adalah apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut. Inilah strategi dalam melakukan perencanaan pajak.

Tidak sedikit perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk meminimalisasi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan apalagi dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi keleluasaan penuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban

perpajakannya. Sistem *self assessment* diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Penerapan undang-undang perpajakan ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi wajib pajak, dalam hal ini perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan sektor pajak memainkan peran penting dalam pembiayaan belanja negara. Mayoritas pembiayaan belanja Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.



Sumber : BPS,2017

**Gambar 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2016**

Berdasarkan grafik yang disajikan, ditemukan fakta bahwa selama tahun 2014-2016 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan secara terus-menerus.


Kondisi ini merupakan indikasi tingginya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak. Salah satu harapan Direktorat Jenderal Pajak dalam penerimaan pajak adalah industri manufaktur. Industri manufaktur mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya yaitu sebesar 4,12% pada tahun 2012 meningkat dari tahun 2011 sebesar 4,10%.

Kontribusi PPh merupakan yang terbesar dibandingkan dengan pajak lainnya. Tahun 2015, PPh menyumbang sebesar 36,14% dari total penerimaan pajak. Meski begitu, tetap terdapat kesenjangan antara penerimaan yang seharusnya dengan penerimaan yang benar-benar terjadi pada pajak di sektor industri manufaktur baik dari PPh, PPN ataupun pajak lainnya yang berhubungan dengan sektor industri manufaktur. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

*Tax Avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007). Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak yang melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk

mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Oleh karenanya persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012).

Riset pendahuluan yang dilakukan terhadap utang pajak pada beberapa perusahaan industri barang konsumsi yang diambil secara acak pada tahun 2014-2016, seperti yang disajikan dalam grafik :



Sumber : Annual Report

**Gambar 1.2**  
**Hutang Pajak Perusahaan Barang Konsumsi**

Dari grafik yang disajikan diatas dapat kita lihat bahwa adanya kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat kita lihat bahwa grafik menunjukkan peningkatan nilai hutang pajak setiap tahunnya. Hal ini membuktikan adanya penundaan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan guna untuk penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak ini timbul karena ada peluang yang dapat dimanfaatkan,

baik karena kelemahan peraturan perundang – undangan maupun sumber daya manusia (fiskus), Hardika (2007).

Ada beberapa alasan mengapa para pemilik usaha atau perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak. Pengurangan beban pajak juga berkaitan dengan adanya kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka membayar pajak. Bahkan pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak (Mangunsong, 2002). Ketidaksenangan membayar pajak ini dipengaruhi oleh sifat pajak yang tidak memberikan kontra prestasi secara langsung terhadap pembayar pajak (Mangoting, 1999). Beberapa alasan yang membuat para wajib pajak enggan membayar pajak diantaranya adalah moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada kekosongan peraturan pajak, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintah, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi pajak lemah.

Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Kemudian menurut catatan DJP pada tahun 2012, di Indonesia dari 1.161 Wajib Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 436 Wajib

Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Rugi dengan total transaksi sebesar 76,22 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat pesat di tahun 2013, dimana dari 1.284 Wajib Pajak PMA terdapat 515 Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Rugi dengan total transaksi sebesar 269,33 triliun rupiah.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Puspita, 2014). Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pajak salah satunya adalah dengan mendirikan induk perusahaan atau anak perusahaan di luar negeri. Perusahaan seperti Google, Apple, Amazon, dan Starbucks mempunyai anak usaha yang berlokasi di yurisdiksi surga pajak. Tujuan utamanya adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar di negara asalnya (Amerika Serikat) maupun di negara dimana penghasilan diperoleh (*source country*). Bocoran dokumen Luxembourg Leaks pada tahun 2014 semakin mempertegas praktik penghindaran pajak yang dilakukan Google dan 350 perusahaan multinasional lainnya.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan global di Uni Eropa cukup besar nilainya. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda,

dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Meski legal, tindakan penghindaran pajak dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh. Pada kasus *tax avoidance*, motivasi untuk membayar pajak jauh lebih baik daripada kasus *tax evasion* (penggelapan pajak).

Di Indonesia juga telah banyak kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan berbagai macam cara. Berikut adalah beberapa contoh kasus praktik penghindaran pajak di Indonesia :

**Tabel 1.1**  
**Contoh Kasus Praktik Penghindaran Pajak**

No.	Nama Perusahaan	Tahun	Jenis Praktek Penghindaran Pajak
1.	PT. RNI	2007-2014	Penyalahgunaan tarif pengenaan pajak ke UMKM dengan memasukkan modal sebagai hutang
2.	PT. Nestle	2013	<i>Transfer pricing</i>
3.	PT. Adaro Indonesia	2008	Penetapan harga dibawah standar atau manipulasi harga dan <i>Transfer pricing</i>

Sumber : *kompas.com*

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia antara lain adalah PT. RNI. Secara badan usaha, PT. RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan

hidup dari utang afiliasi. Artinya pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Modal tersebut dimasukkan ke dalam utang untuk menghindari beban pajak. Dalam laporan keuangannya di tahun 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omset perusahaan hanya Rp 2,178 miliar serta ada kerugian ditahan pada laporan yang sama senilai Rp.26,12 miliar. PT. RNI juga memanfaatkan peraturan pemerintah (PP) No.46/2013 tentang Pajak Penghasilan Khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

Praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Nestle dengan melakukan *transfer pricing* yang bertujuan untuk meningkatkan laba pusat, sehingga terjadi perputaran uang yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan Nestle. Nestle dengan sengaja melakukan *transfer pricing* untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp 800 miliar.

Fenomena praktik penghindaran pajak juga dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia. Perusahaan tersebut diduga menjual batu bara di bawah standar harga internasional dengan rata-rata US\$ 26,3 per ton, sementara harga pasar US\$ 48 per ton. Penjualannya dilakukan Adaro dengan perusahaan afiliasinya yang bermarkas di Singapura, *Cooltrade Service International Ltd.* Akibat praktik manipulasi harga itu diperkirakan Negara merugi sedikitnya Rp 10 triliun.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja berhubungan dengan profitabilitas yang dihasilkan karena profitabilitas merupakan salah


satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on asset* (ROA). ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan.

ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani dan Suardana, 2014). Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak badan.

Menurut Subakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa *return on assets* (ROA) berpengaruh secara signifikan

terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan meningkat.



Sumber : Data olahan penulis

**Gambar 1.3**  
**Presentase Profitabilitas Perusahaan Barang Konsumsi**

Gambar 1.3 menunjukkan presentase *return on asset* (ROA) pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada tahun 2014 sampai 2016. Terlihat pada grafik diatas bahwa *return on asset* (ROA) mengalami peningkatan setiap tahunnya. *Return on asset* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menggambarkan laba perusahaan. Jika laba perusahaan besar maka pajak penghasilan yang dikenakan juga akan besar.

Selain profitabilitas yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) yang memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak, aturan struktur *corporate governance* juga mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penilaian atas implementasi GCG secara keseluruhan menggunakan ASEAN CG Scorecard (IICD, 2013 dan 2014) menempatkan Indonesia di posisi kelima di ASEAN dengan nilai indeks (0-100) 43.29 pada 2012 dan 54.55 pada 2013. Fakta ini menunjukkan penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sudah mengalami peningkatan tetapi masih memiliki kekurangan baik dari regulasi yang mengatur dan kepatuhan atas regulasi yang ada (ADB, 2013). Penerapan CG diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Penelitian yang dilakukan Dyreng *et al.* (2010) memperoleh hasil bahwa pimpinan perusahaan (*executive*) secara individu memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian Desai dan Dharmapala (2006) menemukan bahwa hubungan antara kompensasi insentif dengan tindakan penghindaran pajak bersifat negatif. Hubungan negatif ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat *corporate governance* (CG) rendah, yang dalam pengelolaan perusahaan sifat oportunistik manajer diduga merupakan faktor yang dominan. Ketika kepemilikan dan manajemen sebuah perusahaan dilakukan secara terpisah, maka terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna sehingga membuka peluang bagi manajer untuk melakukan

tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani, 2007).

Menurut Haruman (2008), *Corporate Governance* dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan merupakan bagian unsur struktur penilaian dari *Corporate Governance*, namun di sisi lain perencanaan pajak salah satu dinamika *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan (Frieze, Link dan Mayer, 2006; Annisa & Kurniasih, 2012).

Prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan *responsibility* menjadi penting karena penerapan prinsip *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan.

Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* diharapkan dapat mengurangi praktik penghindaran pajak secara agresif yang

dilakukan oleh pengelola perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia.

Penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa komisaris independen, kualitas audit, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian Pohan (2008) menunjukkan hasil bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian di luar negeri menunjukkan bahwa *corporate governance* yang efektif berpengaruh negatif pada aktivitas *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Secara umum menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara *corporate governance* dengan *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Sartori (2010) menyatakan bahwa hubungan antara *corporate governance* dengan *tax avoidance* adalah positif jika diikuti dengan rendahnya biaya agensi dan biaya transaksi.

Hasil penelitian Kesit Bambang Prakosa (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikriyah (2012:10) menyatakan bahwa profitabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian ini dengan variabel-variabel terpilih berdasarkan fenomena yang diuraikan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014 sampai 2016 dengan alasan bahwa peneliti ingin melihat apakah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana perusahaan barang konsumsi merupakan perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang besar karena didasari kebutuhan masyarakat yang tinggi sehingga perusahaan barang konsumsi memungkinkan memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan juga akan tinggi. Selain itu dengan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak. Inkonsistensi penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak juga menjadi konsep dasar penelitian ini.

Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan beberapa penelitian sebelumnya serta menganalisis kembali pengaruh profitabilitas dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka diambil judul atas penelitian ini :**“Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain :

1. Fakta yang ditemukan selama tahun 2014-2016 memperlihatkan bahwa peran penting pajak tidak berbanding lurus dengan realisasi penerimaan pajak.
2. Realisasi penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan secara terus-menerus.
3. Kesenjangan penerimaan yang terjadi disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak, masih banyaknya transaksi yang tidak tercatat (*underground economy*) dan adanya kecenderungan penghindaran pajak.
4. Berdasarkan data pajak yang di sampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh profitabilitas yang diprosikan dengan *return on asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak

yang diproksikan dengan CETR (*cash effective tax rate*). Karena *return on asset* (ROA) memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) untuk wajib pajak badan.

2. Penelitian ini juga menguji pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR (*cash effective tax rate*).
3. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi pada tahun 2014 sampai 2016.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016 ?
2. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
3. Apakah terdapat pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

4. Apakah terdapat pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
5. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?
6. Apakah terdapat pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2016.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016.
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016.

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016.
6. Untuk mengetahui adanya pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 – 2016.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan kajian dalam membantu pemerintah untuk menindaklanjuti kasus-kasus penghindaran pajak serta mampu memberi masukan terhadap regulator dalam membuat peraturan atau kebijakan-kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini menjadi referensi bagi perusahaan untuk mengevaluasi tata kelola perusahaan agar menjadi efektif serta menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para investor dalam pengambilan keputusan investasi.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan sehingga mampu mendorong motivasi masyarakat untuk membayar pajak sesuai peraturan pemerintah.

5. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai perilaku penghindaran pajak perusahaan berikutnya, khususnya di Indonesia. Selain itu juga dapat mendukung dan memberikan bukti empiris terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.